



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah...

- diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali...

Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai Satgas Penyelenggaraan SPIP, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA : Pengarah Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. memberi arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Purwakarta; dan
 - b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Purwakarta.
- KEEMPAT : Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas kegiatan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban;
 - b. memberi arahan kepada Anggota Satgas Penyelenggaraan SPIP dan menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
 - c. mengimplementasikan...

- c. mengimplementasikan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta bersama-sama dengan seluruh pejabat dan pegawai;
- d. melaporkan secara berkala hasil penyelenggaraan SPIP yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; dan
- e. berkoordinasi dengan Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

- : Sekretaris Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam mengoordinasikan penyelenggaran SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
 - b. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam menyusun laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta; dan
 - c. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam mengoordinasikan implementasi penilaian risiko SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

KEENAM

- : Anggota Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. menyusun konsep rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang meliputi unsur:
 - (1) lingkungan pengendalian;
 - (2) penilaian risiko;
 - (3) kegiatan pengendalian;
 - (4) informasi dan komunikasi;
 - (5) pemantauan pengendalian intern;

b. mengadministrasikan...

- b. mengadministrasikan hasil penyelenggaraan SPIP melalui penyusunan Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP; dan
- c. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam penyusunan laporan secara berkala atas hasil implementasi SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

- KETUJUH : Masa Kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tahun 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Rima Nurmalina



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN	Ketua	Pengarah
2.	RAMLAN MAULANA	Anggota	Pengarah
3.	DIAN HADIANA	Anggota	Pengarah
4.	SALMAN	Anggota	Pengarah
5.	IIP SARIPUDIN	Anggota	Pengarah
6.	DANNY M.M. PORA	Sekretaris	Ketua
7.	RIMA NURMALINA	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris sekaligus Penanggung Jawab Subbagian Hukum dan SDM
8.	GITA SISWINARTI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota – Penanggung Jawab Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	ATIK MUSRIFA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota – Penanggung Jawab Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
10.	ADE KURNIAWAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota – Penanggung Jawab Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Rima Nurmalina

